



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Asal-Usul Anak** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Paguat, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Paguat, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 06 Agustus 2024 dengan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 04 Agustus 2018, di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dengan wali Nikah Sadrin Kone (kakak kandung Pemohon II) Karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal ketika itu, dihadapan imam yang bernama Bunyamin, dan saksi yang hadir pada saat itu yang masing-masing bernama:

- Iradat Bagi, laki-laki, tetangga Pemohon II;
- Otman Mamu, laki-laki, keponakan Pemohon II;

dengan mas kawin berupa uang sebesar RP. 88 (delapan puluh delapan rupiah);

2. Bahwa setelah pernikahan Siri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- Anak Pertama Para Pemohon, usia 5 tahun, lahir pada tanggal 19 Juni 2019, pendidikan Taman Kanak-kanak;
- Anak Kedua Para Pemohon, usia 4 tahun, lahir pada tanggal 09 Juni 2020, pendidikan taman Kanak-kanak;

3. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 13 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0145/04/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;

4. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak,

Halaman 2 dari 14

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa



sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak Pertama Para Pemohon, usia 5 tahun, lahir pada tanggal 19 Juni 2019 dan Anak Kedua Para Pemohon, usia 4 tahun, lahir pada tanggal 09 Juni 2020 Adalah anak kandung dari **Pemohon I (Pemohon I)** dan **Pemohon II (Pemohon II)**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 754052701840001, atas nama **Pemohon I**, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7540454211870002, atas nama **Pemohon II**, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor Halaman 3 dari 14

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa



7504050301220002 atas nama kepala keluarga **Idrus Datau**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah di-*nazege/en*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0145/04/XII/2021 tanggal 13 Desember yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah di-*nazege/en*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya

Bukti P5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 7504-LT-19082019-0042, atas nama **Anak**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah di-*nazege/en*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P6. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 7504-LT-03012022-0014, atas nama **Anak**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah di-*nazege/en*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. **Saksi Pertama**, lahir di Paguat, tanggal 10 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tutukai DesaKarya Baru, Kecamatan dengilo, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dahulu menikah secara siri pada tanggal 04 Agustus 2018, di rumah orang tua Pemohon II di di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa wali dari Pemohon II adalah saksi sendiri (Sadrin Kone) sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Bunyamin, beliau adalah Imam di Desa pada saat itu;
- Bahwa saksi lupa mengenai mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Iradat Bagi dan Otman Mamu
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari perkawinan siri tersebut lahir anak yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, usia 5 tahun, lahir pada tanggal 19 Juni 2019, pendidikan Taman Kanak-kanak dan Anak Kedua Para Pemohon, usia 4 tahun, lahir pada tanggal 09 Juni 2020, pendidikan taman Kanak-kanak;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tengah dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon kemudian melangsungkan perkawinan kembali di hadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat pada tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 5 dari 14

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. **Saksi Kedua** lahir di Popaya, tanggal 23 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun durian Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 04 Agustus 2018, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sadrin Kone;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Bunyamin, beliau adalah Imam Desa pada saat itu;
- Bahwa saksi sudah lupa mengenai besaran mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Iradat Bagi dan Otman Mamu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari perkawinan siri tersebut lahir anak yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, usia 5 tahun, lahir pada tanggal 19 Juni 2019, pendidikan Taman Kanak-kanak dan Anak Kedua Para Pemohon, usia 4 tahun, lahir pada tanggal 09 Juni 2020, pendidikan taman Kanak-kanak;;



- Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tengah dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon kemudian melangsungkan perkawinan kembali di hadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat pada tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penetapan asal usul anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul kedua anak yang masing-masing bernama Anak Pertama Para Pemohon, usia 5 tahun, lahir pada tanggal 19 Juni 2019, pendidikan Taman Kanak-kanak dan Anak Kedua Para Pemohon, usia 4 tahun, lahir pada tanggal 09 Juni 2020, pendidikan taman Kanak-kanak, sebagai anak biologis dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);

Halaman 7 dari 14

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.6, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa para Pemohon secara administratif tercatat dalam satu Kartu Keluarga yang berkedudukan di Wilayah Administratif Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam hubungan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat pada tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa di Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 19 Juni 2019, Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Nur Bening Aulia Datau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa di Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 09 Juni 2020, Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang diberi nama Mohammad Bilal Datau;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon

Halaman 8 dari 14

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon secara siri menikah di di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal **04 Agustus 2018**;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sadrin Kone, kemudian diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Imam Bunyamin, dengan mas kawin berupa **uang tunai**;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh Iradat Bagi dan Otman Mamu serta dihadiri oleh keluarga Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, lahir dua anak yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, usia 5 tahun, lahir pada tanggal 19 Juni 2019, pendidikan Taman Kanak-kanak dan Anak Kedua Para Pemohon, usia 4 tahun, lahir pada tanggal 09 Juni 2020, pendidikan taman Kanak-kanak;
7. Bahwa para Pemohon kemudian melangsungkan perkawinan kembali di hadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, pada tanggal 13 Desember 2021;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk menetapkan asal-usul anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana

Halaman 9 dari 14

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, pada tanggal tanggal 13 Desember 2021, maka patut diakui secara hukum bahwa perkawinan para Pemohon tercatat secara sah, dilaksanakan pada tanggal tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul dua anak yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, usia 5 tahun, lahir pada tanggal 19 Juni 2019, pendidikan Taman Kanak-kanak dan Anak Kedua Para Pemohon, usia 4 tahun, lahir pada tanggal 09 Juni 2020, pendidikan taman Kanak-kanak, kedua anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan diakui sebagai anak biologis oleh Pemohon I, bila dikaitkan dengan perkawinan para Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak *a quo* adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pencatatan nikah pada hakikatnya merupakan sebuah norma yang mengandung legalitas bentuk formal perkawinan, artinya pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan yang berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan, serta sebagai upaya menghindari penerapan hukum agama dalam perkawinan secara sepotong-sepotong hanya untuk meligitimasi sebuah perkawinan, ringkasnya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk mendatangkan **kemaslahatan** bagi pelaku perkawinan itu sendiri;

Menimbang, Hakim menilai bahwa pengakuan secara mutlak terhadap perkawinan para Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 10 dari 14

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, akan mendatangkan **kerusakan** yang buruk bagi anak *a quo*, seperti ketidak-jelasan nasab anak dan hubungan mahram, terputusnya hubungan waris, serta tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai anak, maka Hakim perlu memperhatikan ketentuan kaidah fiqihyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan itu diutamakan dari meraih kemaslahatan"

Menimbang, bahwa perkawinan siri yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah preseden buruk bagi pandangan dan perilaku hukum masyarakat, namun demi menghindari kerusakan yang akan terjadi pada anak *a quo*, Hakim tetap akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan siri para Pemohon dari sisi hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan muslim adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara siri pada tanggal 04 Agustus 2018, di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dihadapan sidang telah terbukti bahwa perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Hukum karena Pemohon II ternyata masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun lahir di dalam ikatan perkawinan yang bathil menurut hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta*

Halaman 11 dari 14

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat frasa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan” pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan; Bila demikian, maka nasab anak di luar perkawinan dapat dihubungkan dengan ayah kandungnya, sebagaimana yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz VII karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili:

**الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق
فى ثبوت الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا، أو
كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون
تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما
تأتى به المرأة من أولاد**

Artinya : “Pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid, atau nikah ‘urfi atau akad nikah yang dilakukan tanpa pencatatan di lembaga pencatatan perkawinan yang resmi”

Menimbang, bahwa dengan demikian, anak *a quo*, meskipun merupakan anak di luar perkawinan para Pemohon, namun kepadanya patut dinisbahkan nasab Pemohon I sebagai ayah kandungnya, mempunyai hubungan mahram dengan para Pemohon dan keluarga, serta berhak mewarisi dan mewariskan dari / kepada para Pemohon;

Halaman 12 dari 14

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sehingga **patut dikabulkan**, dengan menetapkan kedua anak yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, usia 5 tahun, lahir pada tanggal 19 Juni 2019 dan Anak Kedua Para Pemohon, usia 4 tahun, lahir pada tanggal 09 Juni 2020, adalah anak biologis Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan kedua anak yang bernama Anak Pertama Para Pemohon, usia 5 tahun, lahir pada tanggal 19 Juni 2019 dan Anak Kedua Para Pemohon, usia 4 tahun, lahir pada tanggal 09 Juni 2020, adalah anak biologis Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
 1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Penutup

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Jumat, tanggal **06 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Wisno Tamsil Abd, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim tunggal,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisno Tamsil Abd., S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	410.000,00

Halaman 14 dari 14

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)